

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA: HAMBATAN DAN TANTANGAN

Oleh

Fivi faiqotul himmah¹, Dian Qobila Belinda², Dominikus Rato³, Fendi Setyawan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Jember

Email: ¹fivifaiqoh@gmail.com, ²qobilabelinda@gmail.com,

³Dominikusrato@gmail.com, ⁴Fendisetyawan.fh@unej.ac.id

Article History:

Received: 05-05-2023

Revised: 23-05-2023

Accepted: 05-06-2023

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Desain Industri, HKI

Abstract: Masifnya perkembangan industri secara global telah menghadirkan suatu tuntutan bagi setiap negara untuk memperkuat perlindungan hukum atas hasil intelektual masyarakatnya. Dari Sebagian besar hasil intelektual tersebut, desain industri menjadi salah satu HKI yang sangat rentan atas tindakan eksploitasi tanpa izin. Oleh sebab itu, Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus bisa memperkuat perlindungannya. Hanya saja, hambatan dan tantangan yang dihadapi justru bersal dari kelemahan undang-undang itu sendiri. Akibatnya, perlindungan hukum atas desain industri menjadi kurang efektif dan terkesan banyak celah untuk timbulnya sengketa. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative, penulis menemukan bahawasanya Undang-undang No 31 tahun 2000 tentang desain industri kurang memberikan penjelasan atas frasa yang digunakan. Adanya dualisme dalam pemeriksaan substantif pada permohonan desain industri pun turut menjadi celah bagi keberlangsungan hak hak dari pencipta itu sendiri, terlebih lagi dengan belum adaptifnya undang undang terhadap Perkembangan global juga semakin membuat perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi kurang optimal

PENDAHULUAN

Hak atas kekayaan intelektual atau yang secara umum dikenal sebagaik HKI memiliki perkembangan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan (IPTEK). Peran HKI yang cukup signifikan, kini tidak hanya menyoal terkait keuntungan dan hak eksklusif dari pencipta saja, melainkan telah menjadi alat persaingan dagang, pendorong kemajuan IPTEK, hingga sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹

Sebagai salah satu rujukan konvensi yang mencetuskan konsep kekayaan intelektual, *the Proteciton of Industrial Property* atau yangLazim dikenal dengan The Paris Union atau Paris Convention (Konvensi Paris), telah diatur beberapa hal pokok terkait dengan hak milik perindustrian (Industrial Property yang kemudian memiliki beberapa turunan hak yang

¹ Nanda Dwi Rizkia And Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Penerbit Widina 2022).h.16

meliputi Inventions atau Patents (hak penemuan atau paten), Utility Models (model rancang bangun), Industrial Designs (desain industri), trademarks (merek dagang), trade names (nama dagang), dan unfair competition (persaingan tidak sehat). Adapun dengan semakin massifnya perkembangan dunia manufaktur dan ekonomi kreatif, maka Desain Industri menjadi salah satu cabang HKI yang berkembang sangat pesat.² menurut definisi yang ada pada Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri diartikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.³

HKI dengan Desain industri memiliki hubungan yang cukup erat.⁴ Desain industri yang sangat berpengaruh terhadap ketertarikan orang lain atas suatu produk, membuat keberlangsungan desain industri ini, Seringkali mengundang orang lain untuk meniru, mengklaim dan memanfaatkan desain industri yang orang lain miliki untuk mendapatkan keuntungan ekonomi tanpa izin.⁵ Oleh sebab itu, HKI hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi pencipta desain industri agar hasil karyanya terlindungi dari praktek-praktek curang. Perlindungan HKI sebagai hak kepemilikan pribadi nyatanya telah membuat kemajuan yang cukup krusial dalam kebijakan perdagangan dan industri. Oleh sebab itu, demi menciptakan hubungan ekonomi internasional yang terpadu, maka perlindungan atas HKI menjadi hal yang tidak dapat dinalifikan.⁶

Adapun cabang HKI yang turut terkait dengan desain industri diantaranya hak cipta dan hak paten. Hak cipta melindungi aspek estetika dan artistik dari desain, sementara hak paten melindungi inovasi teknis yang mungkin terkandung dalam desain tersebut. Kedua jenis perlindungan ini memberikan pemilik desain industri hak eksklusif untuk menggunakan dan memanfaatkan desain tersebut, serta mencegah pihak lain untuk menggunakan desain tersebut tanpa izin. Selain itu, desain industri yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual juga dapat memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Perlindungan HKI dapat mendorong inovasi dalam desain industri dengan memberikan insentif kepada para desainer untuk menciptakan desain yang unik dan orisinal. Hal ini juga dapat mendorong investasi dalam industri kreatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keterkaitan antara hak kekayaan intelektual dan desain industri sangat penting dalam melindungi hak-hak pemilik desain, mendorong inovasi, dan memberikan nilai

² 'Dinas Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah - Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Desain Industri: Meningkatkan Inovasi Dan Perlindungan Pada Pusat Desain Industri Nasional' <<https://Perinkopukm.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/29029>> Accessed 15 March 2024.

³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

⁴ Ida Nadirah, 'Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan' (2020), Vol. 5 No.3, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, H.37.

⁵ Dwi Seno Wijanarko And Slamet Pribadi, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis' (2022), Vol.2 No. 13 Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan H.192.

⁶ Indah Sari, 'Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights' (2016), Vol.6, No.3, Jurnal Ilmiah M-Progress <<https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Ilmiahm-Progress/Article/View/173>> Accessed 14 March 2024.H.28

ekonomi yang signifikan.⁷Akan tetapi, dalam memberikan perlindungan ini, hanya saja, HKI hanya mengenal perlindungan terhadap bentuk kekayaan intelektual yang penulis punya tanpa mencakup perlindungan wujud dari hasil desain itu sendiri.⁸

Perlindungan HKI secara internasional semakin ketat dan penegakan hukumnya. dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung didalam sistem WTO yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/BDS). Untuk mewujudkan perlindungan HKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerjasama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional.Sistem ekonomi pasar dengan cirinya Persaingan Sehat (fair competition) merupakan tujuan agenda global WTO (World Trade Organization).⁹ Indonesia sebagai salah satu anggota WTO secara proaktif mendukung pencapaian Persaingan Sehat yang diyakini merupakan suatu persyaratan mutlak untuk menstimulasi kegiatan ekonomi. Persaingan Sehat dipercaya mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi karena hal tersebut menjamin kemungkinan kebebasan yang lebih luas dari tindakan bagi semua.

Dengan semakin massifnya perlindungan bagi pencipta maupun inventor dalam desain industri, maka Indonesia sebagai negara berkembang akan lebih memiliki kesiapan yang cukup untuk bersaing secara global.¹⁰ Akan tetapi, Sebagai salah satu instrument perlindungan hukum, Undang -Undang No. 31 Tahun 2000 tentang desain Industri yang telah lama diberlakukan ini masih memiliki beberapa kendala dan tantangan yang mengiringinya seperti halnya kekurangan dalam struktur hukum, substansi hukum, hingga budaya hukum dan birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri seperti halnya ketidakjelasan rumusan frasa yang digunakan hingga singkatnya jangka waktu perlindungan.¹¹

Perangkat hukum yang belum memadai dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam pelaksanaan Desain Industri tersebut. Misalnya dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku bisnis. Hal ini dapat menimbulkan sengketa dibidang HKI, antara lain dibidang Desain Industri. Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HKI yang merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat berupa penjiplakan, pemalsuan, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya. Tentu saja hal ini amat merugikan pemilik hak dan negara.¹²Permasalahan lain adalah tentang pendaftaran. Pengusaha kecil dan menengah banyak yang tidak melakukan pendaftara karena berbagai pertimbangan antara lain: biaya, prosedur dan lamanya proses pendaftaran tersebut. oleh sebabnya, regulasi terkait desain industri masih belum bisa meberikan secara menyeluruh jika pendaftaran desain industri masyarakat yang minim. Akibatnya, potensi sengketa dalam desain industri akan semakin

⁷ Wulan Wulandari And Asyari Hasan, 'Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Islam' (2023), Vol.9 No.1Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,H. 3586.

⁸ Defi Arika, Elza Syarieff And Yudhi Priyo Amboro, 'Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia' (2023), Vol.7 Jurnal Yustisiabel, H 265.

⁹ Imam Wicaksono, 'Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement' (2020), Vol .18,No/1 Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1088> Accessed 15 March 2024.

¹⁰ Gema Permana Rahman And Irwan Triadi, 'Peran Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Pertahanan Di Indonesia' (2023), Vol. 3No. Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora.H 1.

¹¹ Rina Shahriyani Shahrullah And Others, 'Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi Dan Desain Industri : Studi Perbandingan Hukum Di Indonesia, Amerika Dan Australia' (2021)], Vol .6,No.2 University Of Bengkulu Law Journal H.60.

meningkat.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pencipta desain industri di Indonesia?
2. Bagaimana Hambatan dan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research) terhadap Undang-undang khususnya Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri, dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif, bertujuan memberikan data secara deskriptif dan analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, seperti Konvensi, hasil penelitian, dan karya hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum perlindungan desain industri telah diatur pada UU RI No 31 Tahun 2000 dan PP RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 31 Tahun 2000. Menurut ketentuan yang tertera pada pasal 1 ayat 5 UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dapat disimpulkan hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh Negara. Artinya hak tersebut sebagai konsekuensi telah didaftarkan suatu ciptaan desain industri. Hukum memberikan akses bagi pencipta desain industri untuk menikmati hak-hak intelektualnya secara penuh baik berupa hak ekonomi maupun hak moral dari hasil desain industri miliknya.¹² Adapun hak industri ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yakni selama 10 tahun untuk melaksanakan sendiri, ataupun memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut.¹³ Apabila hak dari pendesain terlindungi, maka pendesain tentu akan terus berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru sehingga dapat mendorong perkembangan dalam dunia bisnis. Perlindungan ini juga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap desain industri yang berupa berupa tindakan administratif yang merupakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pidana maupun secara perdata.

Direktorat jendral Kekayaan Intelektual atau yang selanjutnya disebut DJKI, merupakan Lembaga yang ditunjuk sebagai perumus dan pelaksana perlindungan HKI di Indonesia, telah memiliki standart pendaftaran yang diatur melalui undang-undang. Pendaftaran ini menjadi unsur penting mengingat hanya Desain Industri yang telah terdaftar saja yang berhak atas perlindungan hukum dari negara. Adapun Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJHKI. Selain itu, dalam undang-undang juga telah disebutkan bahwasaya selain

¹² Ida Ayu Mas Lndriani, Ni Made Jaya Senastri And Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000' (2021), Vol. 2, No.1 Jurnal Interpretasi Hukum 297.

¹³ Niru Anita Sinaga, 'Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia' (2021), Vol. 4, No.1 Jurnal Teknologi Industri

<<https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Jti/Article/View/673>> Accessed 15 March 2024.

terdapat unsur kebaruan, pendaftaran desain industri baru akan diterima Ketika materi atau unsur unsur didalamnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.¹⁴

Perlindungan hukum atas HKI ini mutlak diperlukan mengingat sulit dan dibuthkannya dedikasi dalam menemukan suatu hasil ciptaan. Hal ini sejalan dengan beberapa teori yang muncul seperti halnya gagasan dari Robert M. Sherwood yang terkenal dengan istilah Reward Theory Dimana menurutnya pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu atau pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan suatu karya intelektual. Selain itu, Teori terdapat juga istilah Recovery Theory yang merupakan teori kedua dari Robert M. Sherwood. Teori ini menyatakan bahwa penemu /pencipta/ pendesaian yang telah mengeluarkan waktu, biaya dan tenaga untuk menghasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

Desain Industri yang menjadi obyek perlindungan hak Desain Industri, nantinya akan didasarkan pada beberapa unsur yang diantaranya adalah: visibility (dapat dilihat dengan mata), special appearance (penampilan khusus memperlihatkan perbedaan dengan produk lain sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk), non-technical aspect (hanya melindungi aspek estetika dari produk dan tidak melindungi aspek fungsi teknis dari produk), dan embodiment in a utilitarian article (diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan)¹⁵. Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa Lingkup Desain Industri yang Mendapat Perlindungan, diantaranya:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
 2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
 3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :
 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia
- Subjek dan Hak Desain Industri diatur antara lain, sebagai berikut:¹⁶
1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
 2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
 3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain

¹⁴ Rizqi Putri, 'Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri' (2022), Vol 1, No. 1 "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui <<https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Dharmasisya/Vol1/Iss4/34>>.

¹⁵ 'Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications: Forty-Seventh Session' <https://Www.Wipo.Int/Meetings/En/Details.Jsp?Meeting_Id=80911> Accessed 14 March 2024.

¹⁶ Aga Rudiansyah Nugraha, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan Ma No 407.K/Pdt.Sus/Hki/2019)' [2022], Vol .2, No.1, Fiat Iustitia : Jurnal Hukum, H.235.

antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

Sementara itu, jikalau seorang terbukti melanggar hak desain industri, maka dapat dikenakan sanksi bagi setiap pelakunya. Pada pelanggaran hak desain industri dapat dikenakan sanksi yaitu berupa ketentuan pidana dan gugatan ganti rugi sesuai dengan undang-undang desain industri pasal ¹⁷

A. Kendala Dan Hamabatan Perlindungan Hukum Di Indonesia

Indonesia telah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI, hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan: Telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan telah membentuk Undang-undang No.31 Tahun 2000. Namun demikian dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap Desain Industri masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Permasalahan tersebut timbul, salah satu sebabnya tidak terlepas dari kelemahan dari undang-undang itu sendiri, misalnya: Dari aspek substansi, prosedur pendaftaran maupun penegakan hukumnya.¹⁸

Andrieansjah Soeparman menyebutkan secara garis besar kendala dan kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU No. 31 tahun 2000 adalah:¹⁹

1. Penggunaan Frasa “Estetis” tidak memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci

Pasal 1 Angka 1 UU No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri telah memberikan Definisi Desain Industri yang mensyaratkan kesan estetis, namun dalam isi pasalnya tidak menjelaskan penjelasan mengenai kesan estetis. Adapun bunyi dari pasal tersebut yakni “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan” Dalam ketentuan penjelasan pun tidak ditemukan pemaknaan secara resmi dari frasa “estetis” ini.²⁰

Oleh sebab itu, dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran Desain Industri, Para penilai mungkin saja belum memiliki kesepakatan pendapat apa dan bagaimana suatu desain

¹⁷ Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiatha And Ni Made Puspasutari Ujianti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda’ (2021), Vol.2, No.1 Jurnal Preferensi Hukum, H. 42.

¹⁸ Niru Anita Sinaga, ‘Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia’ (2020), Vol.6, No.6 Jurnal Hukum Sasana, H 144.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Shahrullah and others (n 11).

industri itu tergolong sebagai estetis. Oleh sebab itu, pemaksaan atas kesan estetis dalam desain industri hanya dilakukan atas intrepertasi pribadi masing masing orang khususnya para ahli yang menjabarkan “kesan estetis” sebagai suatu hal yang berkaitan dengan rasa keindahan yang dapat ditangkap oleh hati nurani sebagai sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, menarik perhatian dan tidak membosankan.²¹

2. Adanya multi-tafsir terhadap kata “tidak sama” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang hak cipta, nampaknya memiliki beberapa permasalahan terkait penjabaran frasa frasa yang digunakan. Dengan tidak adanya penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kata “tidak sama” dalam undang-undang tersebut, maka Kembali lagi memicu munculnya perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan frasa tersebut.²² Apabila Melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri yang menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru, maka perlindungan Desain Industri yang diamanatkan dalam UU Desain Industri ialah “new” atau kebaruan. Pengaturan penilaian kebaruan dalam Desain Industri, pada pokoknya diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri yang menyatakan bahwa suatu Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan yang dimaksud dalam hal ini ialah pengungkapan melalui media cetak, elektronik serta termasuk juga keikutsertaan dalam pameran. Namun, penafsiran kata “tidak sama” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri dalam praktiknya menimbulkan permasalahan karena tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam UU Desain Industri, sehingga menimbulkan multitafsir.

Penafsiran pertama beranggapan bahwa, untuk dapat dikatakan “tidak sama” cukup dengan perbedaan sedikit, sehingga apabila terdapat 2 (dua) desain yang diperbandingkan maka perbedaan sedikit cukup untuk menyatakan desain tersebut memiliki kebaruan. Kemudian penafsiran yang kedua ialah bahwa “tidak sama” harus diartikan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara 2 (dua) desain yang diperbandingkan, yang mana hal tersebut didasarkan pada standar minimum yang digariskan oleh Pasal 25 ayat (1) TRIPs. Oleh karena itu perbedaan sedikit tetap dikatakan sama sepanjang tampilan secara keseluruhan atau secara substansial masih terlihat sama.

Adanya perbedaan tafsir tersebut tentu membuat Proses penilaian desain industri yang DJKI lakukan seringkali berubah-ubah. Lebih dari itu, bahkan apabila terdapat suatu sengketa, maka hakim pun acap kali kesulitan dalam memberikan pertimbangan hukumnya akibat tidak adanya ketentuan yang pasti. Adapun beberapa contoh gugatan pembatalan yang dilakukan akibat perbedaan tafsir ini diantaranya dapat dilihat pada perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri “Furniture Plastik” pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 07/Desain Industri/2004/PN. Niaga.Jkt.Pst; perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri “Sepeda Motor Garuda” pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/K/N/HaKI/2005; perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri “Mesin Gergaji STIHL” Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/ Desain Industri/ 2004/ N.Niaga. Jkt.Pst; perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri “Mesin Boiler” pada

²¹ Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: Pt. Alumni, 2013, Hlm. 124-125.

²² Pahala Sirait, ‘Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri Di Indonesia’ (2021) 7 Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, H. 246.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163 PK/Pdt .Sus/2010; dan perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri “Botol Biolife” pada tahun 2017.²³

3. Adanya dualisme dalam prosedur permohonan Hak Desain Industri,

Sebagaimana diketahui, terdapat perbedaan dualism proses penilaian yakni tidak melalui pemeriksaan substantif (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan) dan yang melalui pemeriksaan substantif (jika ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan), namun memberikan kekuatan sertifikat hak kepemilikan yang sama (Pasal 26 dan Pasal 29 UU No. 31 tahun 2000). Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif, berarti terhadap setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan pendaftar mendapatkan sertifikat desain industri. Sistem yang demikian berpotensi menimbulkan banyak kasus di bidang desain industri. Hal ini menimbulkan ketidakadilan, jika dalam hal pengumuman permohonan desain industri ada keberatan dari pihak lain.²⁴ sehingga pemeriksa akan melakukan pemeriksaan substantif. Namun, jika tidak ada keberatan dalam hal pengumuman permohonan desain industri dari pihak lain, maka dengan serta merta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak desain industri.

Berdasarkan kelemahan substantif yang ada di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, banyak desain industri yang tidak baru terpaksa harus dikabulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan substantif pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kelemahan substantif dari UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini ternyata banyak dimanfaatkan oleh para pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan menggunakan sertifikat desain industri yang didapat, mereka memberikan somasi dan mengancam akan melaporkan secara pidana para pesaing bisnis mereka, meminta agar melakukan penghentian pembuatan atau pemasaran atas produk-produk yang desainnya sama dengan pemegang hak desain industri, dan apabila tidak melakukan apa yang dimintakan oleh pemegang hak tersebut maka mereka lalu akan menuntut secara pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, meminta ganti rugi dengan nilai yang cukup besar jumlahnya.²⁵

4. Pengaturan mengenai pelanggaran Hak Desain Industri masih belum sempurna

Mengingat dalam pengaturannya, Undang-undang belum menjelaskan kriteria substansi yang dianggap melanggar suatu Hak Desain Industri yang menjelaskan bahwa suatu desain dianggap melanggar, jika merupakan tiruan (copy) atau meniru secara substansial (substantially copy) dari Desain Industri terdaftar.²⁶

5. Belum diadopsinya system hague dalam pendaftaran desain industri.

Hague System merupakan sistem internasional untuk pendaftaran desain industri yang

²³ Ripael Tampubolon, Ranti Mayana and Tasya Ramli, ‘Penilaian Kebaruan Desain Industri Dalam Perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri Di Indonesia’ (2021) 5 Jurnal Sains Sosio Humaniora 420.H.424

²⁴ Ivan Fadji, Budi Santoso And Rinitami Njatrijani, ‘Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia’ (2016), Vol .5, No.3 Diponegoro Law Journal, H1.

²⁵ Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri (Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia* (Pt Alumni 2011).

²⁶ Tengku Mega Rahmadini, Firdaus And Zulfikar Jayakusuma, ‘Perlindungan Hukum Hak Pemegang Desain Industri Dikaitkan Dengan Nilai Kebaruan Di Indonesia’ (2023), Vol 8, No.3, Journal Equitable, H 32.

dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Sistem ini memungkinkan pemohon untuk mendapatkan perlindungan desain industri di beberapa negara yang menjadi anggota Hague Agreement dengan mengajukan satu aplikasi internasional.²⁷ Dengan demikian, pemohon dapat mengurus pendaftaran desain industri mereka secara efisien di berbagai negara tanpa harus mengajukan aplikasi terpisah di setiap negara. Perubahan jangka waktu perlindungan desain industri dalam sistem ini dinilai lebih menguntungkan bagi pelaku bisnis yang mendaftar maupun pemeriksa DJKI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 jangka waktu perlindungan dalam desain industri selama 10 tahun. Desain industri yang telah lewat jangka tersebut secara otomatis akan menjadi desain umum yang boleh dipergunakan oleh semua pihak.

Menurut pengaturan hague system rentang waktu perlindungan desain industri diperpanjang selama 15-20 tahun, serta dapat dilakukan perpanjangan setiap 5 tahun sekali. Permintaan pasar yang akhirnya mempengaruhi munculnya ratio legis perpanjangan jangka waktu tersebut. Dengan adanya inovasi tersebut pelaku bisnis lebih bisa memperkirakan apakah desain industrinya masih relevan atau tidak di pasaran. Selain itu, Hague System memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memperpanjang perlindungan kekayaan intelektual mereka di berbagai negara, serta memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam memanfaatkan dan melindungi desain industri mereka di pasar global. Jika hague system benar-benar direalisasikan maka akan menjadi pemikat bagi pendesain agar mau untuk mendaftarkan desain industri yang telah dibuatnya. hague system lebih leluasa memberikan kebebasan terhadap jangka waktu perlindungan yang akan didapatkan oleh pendesain.

Dengan banyaknya permasalahan permasalahan yang menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan terhadap pelaksanaan Hak Desain Industri tersebut, maka terdapat urgensi untuk segera dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya sebagaimana dirumuskan dalam Economic Growth Stimulus Theory, yang menyatakan bahwa perlindungan HKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yang berupa keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif, Lawrence M. Friedman pun telah mengatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar., sehingga, seyogyanya harus dilakukan perubahan atau penyesian agar hambatan yang dialami dapat diperkecil Adapun solusi atau langkah-langkah yang ditempuh, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap undangundang No. 31 Tahun 2000. Dengan dilakukannya revisiterhadap Undangundang tersebut diharapkan senantiasa memperhatikan kepentingan pelaku industri yang mewakili industri besar, dan juga pelaku ekonomi kreatif yang mayoritas berbentuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Komunitas Kreatif dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional diantaranya adalah untuk membangun industri yang berbasis pada hasil kreatifitas dan inovasi bangsa Indonesia sendiri dibidang Desain Industri. Selain itu tentunya juga harus mengakomodir kepentingan internasional karena Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional

²⁷ Secha Wulida Adz-Hiya And Others, 'Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri' (2023), Vol .9, No.2 Diponegoro Private Law Review, H.181.

2. Revisi terhadap UU No. 31 Tahun 2000 harus dapat menyesuaikan kebutuhan dalam praktik perlindungan Desain Industri di Indonesia dan juga terhadap perkembangan Desain Industri di masa yang akan datang khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN dan perdagangan internasional. Contoh mampu mempercepat proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.
3. Untuk mendukung sistem pendaftaran secara on line dibutuhkan dukungan IT yang memadai.
4. Perlu kerjasama antara Departemen Perdagangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) untuk memetakan dan memberikan pelayanan khusus dalam proses pendaftaran Hak Cipta maupun Desain Industri bagi para pelaku industri kreatif.
5. Aparat penegak hukum harus benarbenar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan hukuman yang setimpal sehingga terwujud kepastian hukum, juga dengan adanya sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.
6. Hukum yang dibentuk adalah hukum yang responsif, sehingga dapat mengakomodasi masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan prosedur administrasi, pendaftaran desain industri, dan penegakan Hak Desain Industri, serta dapat mengakomodasikan masukan-masukan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepastian lingkup perlindungan Hak Desain Industri.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap Desain Industri di Indonesia didasari oleh adanya Undang-undang No 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Adapun perlindungan yang diberikan diantaranya adalah dengan menjamin bahwasanya hak atas desain industri yang pencipta miliki bebas dari adanya plagiarisme maupun penggunaan oleh orang lain tanpa izin.
2. Hambatan dan Tantangan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap desain industri antara bersumber dari adanya kelemahan pada Undang-undang No 31 Tahun 2000 tentang desain industri itu sendiri. Kurangnya penjelasan atas frasa yang digunakan seperti frasa “estetis” dan “tidak sama” terbukti telah memicu adanya gugatan pembatalan desain industri di beberapa kasus. Selain itu, adanya dualisme pemeriksaan substantif yang terkesan tidak konsisten turut menjadi celah sengketa baru akibat kurang ketatnya proses pendaftaran desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- [2] Rizkia Nd And Fardiansyah H, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Penerbit Widina 2022)
- [3] Sinungan A, Perlindungan Desain Industri (Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia (Pt Alumni 2011)

-
- [4] dz-Hiya Sw And Others, 'Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri' (2023) 9 Diponegoro Private Law Review 181
- [5] Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung: Pt. Alumni, 2013, Hlm. 124-125.
- [6] Arika D, Syarief E And Amboro Yp, 'Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia' (2023) 7 Jurnal Yustisiabel 264
- [7] Fadjri* I, Santoso B And Njatrijani R, 'Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia' (2016) 5 Diponegoro Law Journal 1
- [8] Lndriani Iam, Senastri Nmj And Ujianti Nmp, 'Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000' (2021) 2 Jurnal Interpretasi Hukum 297
- [9] Maheswari Nkmd, Budiatha Inp And Ujianti Nmp, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda' (2021) 2 Jurnal Preferensi Hukum 39
- [10] Nadirah I, 'Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan' (2020) 5 De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 37
- [11] Nugraha Ar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendesain Industri Atas Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Studi Putusan Ma No 407.K/Pdt.Sus/Hki/2019)' [2022] Fiat Iustitia : Jurnal Hukum 23
- [12] Putri R, 'Syarat Kebaruan Pada Desain Industri Sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri' (2022) 1 "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fhui <<https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Dharmasisya/Vol1/Iss4/34>>
- [13] Rahmadini Tm, Firdaus And Jayakusuma Z, 'Perlindungan Hukum Hak Pemegang Desain Industri Dikaitkan Dengan Nilai Kebaruan Di Indonesia' (2023) 8 Journal Equitable 32
- [14] Rahman Gp And Triadi I, 'Peran Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Pertahanan Di Indonesia' (2023) 3 Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1
- [15] Sari I, 'Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights' (2016) 6 Jurnal Ilmiah M-Progress <<https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Ilmiahm-Progress/Article/View/173>> Accessed 14 March 2024
- [16] Shahrullah Rs And Others, 'Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi Dan Desain Industri : Studi Perbandingan Hukum Di Indonesia, Amerika Dan Australia' (2021) 6 University Of Bengkulu Law Journal 60
- [17] Sinaga Na, 'Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia' (2020) 6 Jurnal Hukum Sasana 144

-
- [18] —, 'Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia' (2021) 4 Jurnal Teknologi Industri <<https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id/Index.Php/Jti/Article/Viw/673>> Accessed 15 March 2024
- [19] Sirait P, 'Novelty Principle: Paradoks Proteksi Hak Desain Industri Di Indonesia' (2021) 7 Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 246
- [20] 'Standing Committee On The Law Of Trademarks, Industrial Designs And Geographical Indications: Forty-Seventh Session' <https://Www.Wipo.Int/Meetings/En/Details.Jsp?Meeting_Id=80911> Accessed 14 March 2024
- [21] Tampubolon R, Mayana R And Ramli T, 'Penilaian Kebaruan Desain Industri Dalam Perkara Gugatan Pembatalan Hak Desain Industri Di Indonesia' (2021) 5 Jurnal Sains Sosio Humaniora 420
- [22] Wicaksono I, 'Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement' (2020) 18 Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum <<https://Jurnal.Unikal.Ac.Id/Index.Php/Hk/Article/View/1088>> Accessed 15 March 2024
- [23] Wijanarko Ds And Pribadi S, 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Merek Dagang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis' (2022) 13 Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 192
- [24] Wulandari W And Hasan A, 'Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Dalam Prespektif Ekonomi Islam' (2023) 9 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 3586
- [25] 'Dinas Perindustrian, Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah - Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Desain Industri: Meningkatkan Inovasi Dan Perlindungan Pada Pusat Desain Industri Nasional' <<https://Perinkopukm.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/29029>> Accessed 15 March 2024